

UPAYA PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE DI INDONESIA

Rahma Melisha Fajrina¹, Hery Sasongko²

1. Dosen Program Studi Desain Produk FSRD ISI Padangpanjang

2. Dosen Program Studi Tv dan Film FSRD ISI Padangpanjang

E-mail korespondensi: rahmamelisha@isi-padangpanjang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the crime of film piracy online and offline in Indonesia as well as the preventive measures taken to tackle the crime of film piracy. The research method used is a normative legal research method which is a normative legal research method. The results of the study indicate that there are several factors that cause the crime of film piracy online and offline, namely: 1) Technology and Internet factors, 2) Economic factors, 3) Community awareness factors 4) Legal awareness factors in film creators, 5) Factors Knowledge, 6) Law Enforcement Factors, 7) Cultural Factors. The preventive efforts in tackling the crime of online and offline film piracy in Indonesia are 1) Disseminating Law No. 28 of 2014 concerning Copyright to the public, 2) Implementing closing of content and/or access rights of users who violate copyright and/or related rights in the electronic system, 3) Implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions 4) Protecting the exclusive rights of film creators, 5) There is legal awareness in the community, 6) There is legal awareness of film creators

Keywords: prevention, crime, film piracy, online, offline

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari tindak pidana pembajakan film secara online maupun offline di Indonesia serta upaya preventif yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan film tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pembajakan film secara online maupun offline, yakni : 1) Faktor Teknologi dan Internet, 2) Faktor ekonomi, 3) Faktor Kesadaran Masyarakat 4) Faktor kesadaran Hukum Pada Pencipta Film, 5) Faktor Pengetahuan , 6) Faktor Penegakan Hukum, 7) Faktor Budaya. Adapun upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film secara online maupun offline di Indonesia adalah 1) Melakukan sosialisasi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, 2) Pelaksanaan penutupan konten dan/hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik, 3) Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4) Melakukan perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta film, 5) Adanya kesadaran hukum pada masyarakat, 6) Adanya kesadaran hukum pada pencipta film.

Kata kunci : preventif , tindak pidana , pembajakan film, online, offline

1. PENDAHULUAN

Hadirnya teknologi pada era globalisasi saat ini membawa dampak yang positif bagi dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif yang dimaksud ialah kemudahan-kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi untuk mengakses situs-situs hiburan dalam hal perfilman. Apabila dahulu masyarakat harus mengantri untuk menonton sebuah film di bioskop, dengan kemajuan

teknologi saat ini orang-orang dapat dengan mudahnya menonton film yang mereka inginkan dengan menelusuri situs-situs resmi untuk menonton film seperti Netflix, Viu, We TV dan lain sebagainya. Akan tetapi, kemajuan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif, apabila pengguna tidak menggunakan teknologi secara bijak, maka teknologi pun dapat memiliki dampak negatif

terutama berkaitan dengan perfilman, yakni pembajakan film-film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Pembajakan merupakan penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah atau penggandaan suatu ciptaan yang dilakukan tanpa izin pencipta aslinya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan bagi pencipta, sehingga pelaku dari pelanggaran hak cipta harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Adanya upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film diharapkan tentu dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan hukum atas karya yang telah dihasilkan oleh pencipta.

Menurut artikel yang ditulis Nashiruddin Akmal tahun 2021 pada kumparan.com, pembajakan film di Indonesia yang marak dilakukan di era 4.0 ini melalui *streaming* secara ilegal. *Streaming* secara ilegal merupakan kegiatan mengunduh atau menonton film pada website website ilegal secara gratis tanpa izin dari pemegang film yang aslinya. Semakin banyak orang yang menonton bahkan mengunduh film secara gratis melalui website ilegal tersebut, dapat menurunkan kebiasaan orang-orang yang suka menonton di bioskop untuk kemudian beralih menonton melalui situs atau website ilegal secara gratis.

Pembajakan film masih menjadi tugas besar bagi pemerintahan negara Indonesia, mengingat masih banyaknya film-film anak bangsa yang ditonton dengan biaya yang murah baik secara offline seperti menonton melalui DVD atau VCD bajakan atau secara menonton secara online secara gratis melalui situs internet yang ilegal. Berita dengan judul Pembajakan Rugikan 'Warkop DKI Reborn' Sampai 20 Milyar, yang ditulis oleh Martahan Sohutoron di cnn.indoensia.com, pada bulan September tahun 2016, ditemukan kasus pembajakan film

dengan judul "Warkop DKI Reborn". Film yang diperankan oleh Abimana Aryasatya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro, berhasil dibajak oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merekam secara langsung di bioskop serta menyebarkan melalui media sosial.

Berselang dua tahun kemudian, film anak bangsa kembali dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yakni Film Dilan 1990 yang merupakan film karya Fajar Bustomi. Peristiwa ini dikutip dari liputan6.com dengan judul Produser Polisikan Pembajak Film Dilan 1990 di Cirebon Produser film Dilan 1990 yang ditulis oleh Aditia Spautra pada tahun 2018. Produser film Dilan, Ody Mulya Hidayat mendapati DVD bajakan film tersebut di Cirebon, Jawa Barat. Beredarnya DVD Bajakan film tersebut membuat produser kecewa, karena dapat merugikan rumah produksi dan film tersebut masih dalam penayangan di bioskop.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada bulan Mei 2018, terdapat pembajakan film dari 4 kota (Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang) yang dikutip oleh Ari Nugroho pada jogjatribbunnews.com, bahwa pembajakan pada industri perfilman Indonesia menimbulkan kerugian Rp 1.5 triliun pertahunnya. Kerugian ekonomi yang ditemukan dari riset ini berpengaruh besar terhadap industri perfilman. Oleh karena itu, perlu adanya suatu upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan film di Indonesia yang tentunya bertujuan untuk melindungi film karya anak bangsa, sehingga dunia perfilman dapat berkontribusi dalam sektor ekonomi kreatif serta memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan film untuk tidak lagi mengulangi tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi pembajakan film di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film di Indonesia ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Upaya Preventif Dalam Hukum Pidana

Sebelum penelitian ini ditulis, terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas terkait pembajakan film di Indonesia. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ini.

Adapun judul penelitian sebelumnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan film pada situs Online. Pada tulisan dengan judul ini, peneliti sebelumnya fokus pada pembajakan film secara online, sedangkan penelitian yang penulis paparkan melalui tulisan ini mengangkat objek penelitian tentang pembajakan film yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online*.

Selain itu, judul penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan film Secara Daring yang ditulis oleh Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani juga mengangkat objek penelitian tentang pembajakan film secara daring. Hal ini berbeda dengan peneliti yang penulis lakukan, yang mana penulis mengangkat tentang tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana plagiarisme film baik secara daring maupun luring.

Peneliti lain yang meneliti tentang pembajakan film dengan judul Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram di Indonesia yang ditulis oleh Khelvin Risandi pada tahun 2022, mengangkat penelitian yang mengkhususkan pembajakan film secara online melalui aplikasi telegram. Hal ini berbeda dengan penelitian yang

penulis lakukan yang tidak hanya fokus pada satu aplikasi secara online, melainkan melakukan penguraian plagiasi film yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik secara online maupun offline.

Berdasarkan tulisan yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa penelitian yang peneliti lakukan tidak mengandung aktivitas pembajakan atau plagiasi dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Pada penelitian ini membahas terkait upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam ilmu kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. (Sudarto, 2008, hal 38)

Menurut WA Bongger menegaskan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Sedangkan menurut Soedjono Dridosisworo dalam buku penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang maju. Asas ini merupakan gabungan dari dua sistem, yakni :

1. Cara *moralistis*, yaitu dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat jahat,
2. Cara *abolitionis*, merupakan cara menanggulangi kejahatan dengan mengetahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut. (Sudarsono, 2012, hal. 93-94)

Menurut Barda Nawawi Arief (2016, hal. 4) upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang

terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Adapun langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan
2. Meningkatkan administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum (Baharuddin, 2001, hal. 16-17)

Adapun menurut kongres PBB mengenai *“the prevention of crime and the treatment of offenders”* menyatakan hal-hal sebagai berikut

“Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime. The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime.”

Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan

Berdasarkan dari kongres PBB tersebut , maka upaya preventif merupakan upaya pencegahan atas terjadinya suatu kejahatan. Sasaran utama dalam pencegahan ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya

tindak pidana, terutama tindak pidana pembajakan terhadap film di Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi (2011, hal. 69), Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *strafbaar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum , tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Erdianto, 2014 hal. 97)
- b) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (SR. Sianturi, 1998, hal. 208)
- c) Menurut Simons , tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila :

- a) Harus ada perbuatan manusia

- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (Rasyid, 60)

Pengertian Pembajakan

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang dilakukan baik secara offline maupun online. Pembajakan film merupakan tindakan kriminal yang mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah terhadap karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pekerjaan membajak karya ini dilakukan secara tersembunyi untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Maka dari itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang elektronika yang dilakukan bertentangan dari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah tanpa mengindahkan hak-hak orang dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori :

1. Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar

mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

3. Penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun pemegang hak cipta.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Dr.Muhaimin,SH.,M.Hum, dalam bukunya dengan judul Metode Penelitian Hukum, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian ini hubungannya sangat erat dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Selain itu, dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiri yang terutama meneliti data primer).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan yakni, Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku, skripsi, tesis dan jurnal nasional.

4. PEMBAHASAN

4.1 Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Pembajakan Film di Indonesia

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pembajakan film di Indonesia :

1. Faktor Teknologi dan Internet

Menurut Abdullah Hanif dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion pada tahun 2014 yang berjudul Faktor Penyebab

dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indoensia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Dalam kasus pembajakan film secara *offline* yakni melalui DVD atau VCD, para pelaku pembajakan melakukan pembajakan dengan mesin pencetak dan pengganda VCD yang dalam perharinya pembajak dapat mencetak hingga puluhan ribu keping VCD bajakan.

Internet merupakan hasil ciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet dapat menjadi sarana pendidikan maupun hiburan bagi masyarakat penggunaannya sehingga dapat membuat masyarakat menjadi mudah dan efektif dalam menjalankan kegiatannya. Namun, disisi lainnya internet dapat memberikan dampak negatif atau masalah apabila tidak digunakan secara bijaksana. Contoh salah satu yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi berupa internet saat ini di bidang hiburan perfilman adalah maraknya website ilegal untuk menonton film secara gratis.

2. Faktor ekonomi

Abdullah Hanif dalam Jurnalnya yang berjudul Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan, pada kasus pembajakan VCD, pelaku melakukan pembajakan film dilakukan karena didorong dengan rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya ketimpangan ekonomi membuat seseorang untuk berlomba-lomba mencari solusi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, salah satunya dengan melakukan pembajakan film melalui penjualan VCD dan DVD bajakan. Munculnya penjualan VCD dan DVD bajakan ini dikarenakan karena konsumen cenderung ingin mendapatkan VCD atau DVD tersebut dengan harga yang relatif murah, karena harga DVD atau

VCD yang asli terlampau mahal, harganya bisa sampai 50.000,- per keping dan apabila dibandingkan dengan DVD atau VCD bajakan harganya hanya 10.000,- saja.

Sedangkan kasus pembajakan film melalui situs-situs *online* banyak beredar melalui situs-situs film gratis, seperti LK21, bioskopkeren, rebahin, gudangmovie21, nontonmovie, ganool dan lain sebagainya. Situs-situs film ini memberikan film-film bajakan secara gratis untuk diunduh, dan keuntungan materil yang didapatkan oleh pelaku pembajak tersebut melalui hasil iklan yang diklik dari setiap pengunjung untuk mengunduh film gratis tersebut. Menurut Alfons Tanujaya, spesialis keamanan internet dari Vaksin.com, menjelaskan semakin banyak orang yang mengunjungi situs streaming film bajakan, semakin banyak keuntungan yang didapat.

Pada tahun 2017 lalu, menurut data dari web analisis trafik Alexa, salah satu situs streaming film ilegal populer LK21, menaksirkan bahwa pendapatan kasar LK21 dapat mencapai 80 juta. Pada situs-situs penyedia film ilegal terdapat banyak iklan yang muncul dan memaksa pengunjung untuk mengklik iklan tersebut. Apabila iklan tersebut sudah diklik, keuntungan akan mengalir ke pemilik situs. Alfons menyatakan situs yang populer seperti IndoXXI lebih banyak dikunjungi dan berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar. (hot.grid.id)

3. Faktor Kesadaran Masyarakat

Makalah yang ditulis oleh Audrey Adeline Novia, dkk pada tahun 2017 yang berjudul Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal, menonton film melalui website film ilegal ataupun membeli DVD atau VCD film bajakan merupakan perilaku yang terlalu sering dilakukan dan dianggap wajar oleh masyarakat sehingga menimbulkan perilaku acuh yang mana masyarakat tidak mengedepankan daya fikir mereka apakah karya film yang mereka nikmati merupakan karya orisinal atau tidak dan apakah tindakan mereka dalam menonton film dari website ilegal ataupun VCD atau DVD bajakan

merupakan bentuk pelanggaran atau tidak. Kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orisinal harus ditingkatkan agar para pengkarya merasakan bahwa karya mereka dihargai melalui tontonan yang legal secara hukum.

Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Ummul Hudaini Lubis pada tahun 2020 yang berjudul *Pelindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia yang beredar melalui Internet menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.*

4. Faktor Minimnya kesadaran hukum pada pencipta film.

Pengkarya film dalam pembajakan VCD atau DVD pada film maupun pada website internet ilegal secara gratis tidak ada karya mereka yang mau dibajak. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka juga tidak melakukan apa-apa, seolah membiarkan saja karyanya dibajak. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 120 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undnag-undang ini merupakan delik aduan, artinya kasus ini akan diproses oleh penyidik dan penyidik dari kepolisian apabila ada aduan dari korban. Korban yang dimaksud di sini adalah pembuat film dan pencipta film yang karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya.

5. Faktor Pengetahuan

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film secara Daring menyatakan bahwa faktor pengetahuan masyarakat dalam hal Hak Cipta masih minim, sehingga menimbulkan tingkat kesadaran yang rendah dalam diri*

masyarakat untuk menghargai sebuah karya kreativitas. Masyarakat belum begitu memahami bahwa perlindungan hak cipta itu sangat bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, karena minimnya pengetahuan tentang hak cipta serta hak terkait membuat masyarakat pun cenderung pasif dan tidak begitu mempedulikan apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan hak terkait baik pelanggaran yang dilakukan secara *offline* maupun *online*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang cenderung membeli DVD atau VCD bajakan yang harganya relatif murah dan atau menonton film secara *online* melalui website film ilegal secara gratis.

6. Faktor Penegakan Hukum

Mirza Sheila Mamentu dkk, pada tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul *Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atau karya cipta yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok, negara Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki hukum positif terkait Hak kekayaan Intelektual yakni Undanag-Undang Nor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi hukum ini tentunya dapat memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan, akan tetapi pembajakan atas hak cipta pada bidang perfilman masih sering terjadi bahkan cenderung memprihatinkan.*

Maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap film sekarang ini seakan tersirat bahwa hukum tidak lagi mampu mencegah atau menekan terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perangkat hukum yang akan melakukan penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kominfo harus membangun sinergitas dan

komitmen yang kuat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan.

7. Faktor Budaya

Denico Doly dalam jurnalnya pada tahun 2016 yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan menyatakan bahwa faktor masyarakat merupakan faktor penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan pembajakan film yang ada di Indonesia. Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran hukum yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang besar dalam dalam penegakan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi masyarakat saat ini sudah terlena dan cenderung menikmati menonton website yang menyediakan film bajakan secara gratis, sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk tidak ingin menikmati film yang sudah disediakan dari situs resmi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Hal ini tentu berpengaruh pada argumentasi pembajak film untuk terus melakukan kegiatan ilegalnya.

Hal ini juga berlaku dalam pembajakan film melalui VCD atau DVD. Menurut skripsi yang ditulis oleh Nur Helma yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli VCD Bajakan, kebiasaan masyarakat yang terbiasa melihat rekan-rekannya membeli VCD bajakan dapat menjadikan membeli VCD bajakan ini suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Apabila hal ini terus dibiarkan, tentu ini akan menjadi contoh yang buruk untuk generasi seterusnya yang mana generasi terdahulu adalah contoh untuk generasi setelahnya.

4.2. Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film *Online* maupun *Offline* di Indonesia

Upaya preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal tindak pidana pembajakan

pada film baik secara online maupun offline, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film *online* maupun *offline* di Indonesia sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut Hasniah dalam Jurnalnya pada tahun 2015 yang berjudul Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD Di Kabupaten Biak Numor adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Maraknya pembajakan film yang dilakukan baik melalui website di internet ataupun melalui pembajakan VCD atau DVD menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sangat penting bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan lebih efektif dan lebih serius. Kurangnya proses sosialisasi dari regulasi ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih menggunakan website menonton film secara ilegal dan masyarakat yang masih kurang peduli untuk tidak membeli VCD atau DVD bajakan yang harganya jauh lebih murah dari harga DVD atau VCD yang orisinal.

Sosialisasi dapat ditempuh oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dengan menggunakan berbagai jalur dan media. Media yang dapat digunakan dapat melalui media sosial, televisi, radio maupun media elektronik lainnya yang menghimbau masyarakat untuk menghargai karya anak bangsa dengan berhenti menggunakan atau membeli produk ilegal atau bajakan. Selain sosialisasi melalui media, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi melalui jalur pendidikan ke sekolah-sekolah atau langsung melalui komunitas komunitas sosial yang ada di masyarakat.

2. Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik

Mengutip Ahmad M. Ramli oleh Ayuta Puspa Citra Zuanna pada tahun 2019 dalam Jurnalnya yang berjudul Menciptakan Perlindungan Hukum yang Eektif Bagi Hak Cipta Karya Ssatra Film Nasional: Utopis atau Logis ? menyatakan bahwa telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan atau hak terkait akan diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Hukum dan HAM melalui bantuan rekomendasi berdasarkan pelaoporan yang masuk ataupun pengamatan langsung dari Ditjen Kekayaan Intelektual maupun pengamatan langsung dari kementerian terkait dapat memerintahkan kementerian bidang Kominfo untuk melakukan penutupan konten, kanal/ media dan/atau hak akses pengguna yang telah sah ditentukan melanggar ketentuan hak cipta dan/atau hak terkait di dalam lingkup sistem berbasis elektronik/digital.

3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini tepatnya dalam ketentuan yang tertuang pada pasal 32 Ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dengan unsur kesengajaan berniat melakukan tindakan pengubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penghilangan, penyembunyian, dan pengiriman data dari suatu sumber data kepada para penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teks, dan lainnya dan/ atau dokumen pribadi dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik.

4. Melakukan perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta film

Menurut Ni Made Rian Ayu Sumardani dan I Made Sarjana pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online menyatakan terdapat beberapa langkah yang dapat melindungi hak eksklusif pencipta film :

- 1) Pengelola Bioskop memberikan arahan kepada para penonton untuk “Mematikan handphone selama pertunjukkan atau dalam mode diam” dengan tujuan untuk menciptakan rasa kesadaran pada masyarakat atau penonton untuk menghargai karya cipta seseorang untuk dinikmati sesuai dengan jerih payahnya.
- 2) Pengelola Bioskop memberitahukan kepada penonton larangan untuk merekam film yang sedang tayang dengan media apapun karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari UU ITE dan UU Hak Cipta.
- 3) Pengelola Bioskop meningkatkan pengawasan secara ketat kepada penonton melalui CCTV dan petugas keamanan bioskop untuk mengawasi penonton apabila ada yang merekam secara ilegal
- 4) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan berharganya hak eksklusif pencipta karya sinematografi dengan tidak mengupload, membocorkan, mendistribusikan karya sinematografi pencipta tanpa izin
- 5) Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang berperan untuk mendampingi pelaku ekonomi kreatif pada

tahap proses pelaporan apabila terdapat pembajakan baik online maupun offline.

5. Adanya kesadaran hukum pada masyarakat

Timbulnya kesadaran hukum masyarakat merupakan buah dari efektif segala regulasi yang berkaitan dengan hak cipta. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yaitu berupa kesadaran hukum masyarakat. Sederhananya, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator terlaksananya hukum yang bersangkutan. Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama terhadap Undang-Undang Hak Cipta akan menimbulkan rasa menghargai terhadap hasil karya orang lain, salah satunya yaitu karya berupa film. Masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menghargai karya cipta seseorang terutama karya perfilman dapat membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberi informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

6. Adanya Kesadaran Hukum Pada Pencipta Film

Menurut Undang-undang Hak Cipta dalam pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas karya sinematografi.

Berdasarkan peraturan tersebut, film merupakan karya sinematografi dan Pencipta film harus menyadari bahwasanya film merupakan sebuah karya cipta dan mendapatkan perlindungan eksklusif. Pemilik atau pencipta dari sebuah film harus melakukan tindakan aktif dan tegas dan tidak melakukan pembiaran apabila ditemukan film-film yang mereka buat dilakukan pembajakan baik secara *offline* maupun *online*. Undang-undang telah memberikan perlindungan atas karya-karya film yang dihasilkan, maka pencipta film harus

memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan atas karya mereka.

Apabila pencipta film dengan tegas dan aktif menindaklanjuti karya mereka yang telah dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu aparat penegak hukum akan turut menindaklanjuti kasus tersebut karena adanya pelaporan dari pencipta yang merupakan korban. Jika aparat hukum telah bertindak maka Undang-undang Hak Cipta pun dapat ditegakkan, sehingga pelaku dapat ditangkap. Apabila usaha aktif ini dilakukan oleh pencipta film, maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya tentu akan berfikir dua kali untuk melakukan pembajakan film, karena akan ada akibat tegas dan jelas yang akan mereka peroleh baik dari pencipta film maupun dari aparat penegak hukum.

5. SIMPULAN

Film merupakan sebuah karya cipta yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Oleh karena itu, tindakan memperbanyak film tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan terhadap film, termasuk bagian dari tindak pidana karena pembajakan terhadap film baik secara *offline* maupun *online* merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memiliki sanksi hukum pidana.

Hingga saat ini pembajakan film di Indonesia masih rentan untuk terjadi, baik pembajakan film yang terjadi melalui VCD atau DVD bajakan maupun pembajakan film yang beredar melalui situs-situs ilegal yang ada di Internet. Adapun faktor yang menyebabkan tindakan pembajakan film itu terjadi :

1. Faktor Teknologi dan Internet
2. Faktor ekonomi
3. Faktor Kesadaran Masyarakat

4. Faktor Minimnya kesadaran hukum pada pencipta film.
5. Faktor Pengetahuan
6. Faktor Penegakan Hukum
7. Faktor Budaya

Selain membahas tentang faktor-faktor penyebab dari pembajakan film baik secara *online* maupun *offline*, terdapat beberapa upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana pembajakan film, diantaranya :

1. Melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
2. Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Melakukan perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta film
5. Adanya kesadaran hukum pada masyarakat
6. Adanya Kesadaran Hukum Pada Pencipta Film

6. DAFTAR ACUAN

Buku :

- Arief, Barda Nawawi. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Kencana.
- Baharudin. (2001). Upaya dalam Menanggulangi Kejahatan. Jakarta : Adhitya Andrebina Agung.
- Chazawi, Adam. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Effendi, Erdianto. (2014). Hukum Pidana Suatu Pengantar. Bandung : Refika Aditama
- Sudarsono. (2012). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Rineka Citra
- Sudarto. (2008). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni

Jurnal Ilmiah

- Doly, Denico. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan. *Info Singkat. Vol.XII.No.1*
- Hanif, Abdullah. (2014). Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Volume 2*.
- Hendrianto. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming dan Download Pada Website Ilegal. *JOM Fakultas Hukum Universiats Riau. Vol. VI*
- Mamentu, Mirza Sheila. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta. *Lex Administratum. Vol.IX.No.1*
- Ningsih, Ayup Suran dan Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis. Vol.2. No.1*
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu dan I Made Sarjana. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.
- Zuanna, Ayuta Puspa Citra, Menciptakan Perlindungan Hukum yang Eektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis atau Logis ? *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol.VIII.No 2*
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada bulan Mei 2018, terdapat pembajakan film dari 4 kota (Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang)

Makalah

- Novia, Audrey Adeline, dkk. (2017. Maret). Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal.

Skripsi

- Helma, Nur. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli VCD Bajakan*. Institut Agama Islam Negeri Metro
- Lubis, Ummul Hudaini. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia yang beredar melalui Internet menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014*. Universitas Sumatera Utara.